



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 700/Kep.693-Inspektorat/2014

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pelaksanaan Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Bandung;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data bahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Bandung, meliputi:
    1. Pemeriksaan Keuangan;
    2. Pemeriksaan Kinerja; dan
    3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  - c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Bandung;
  - d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Bandung;
  - e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Bandung;
  - f. memfasilitasi ...

- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi publik Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Bandung;
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pada Pemerintah Kota Bandung, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Bandung, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Pemberian dorongan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk memutakhirkan data status temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sesuai dengan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung;
- i. Penyusunan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk disampaikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- j. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT

- : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Juni 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 700/Kep.693-Inspektorat/2014  
TANGGAL : 25 Juni 2014

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Wakil Walikota Bandung.
- Sekretaris : Inspektur Kota Bandung.
- Anggota Pendamping  
Penyelesaian Tindak  
Lanjut : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat  
Kota Bandung;  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada  
Inspektorat Kota Bandung;  
3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada  
Inspektorat Kota Bandung;  
4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada  
Inspektorat Kota Bandung;  
5. Dra. Elfiani M, (Pengawas Pemerintahan Madya  
pada Inspektorat Kota Bandung);  
6. H. Rahmat, BA, S.IP (Pengawas Pemerintahan  
Madya pada Inspektorat Kota Bandung);  
7. Eman Suherman, SE. (Pengawas Pemerintahan  
Madya pada Inspektorat Kota Bandung);  
8. Asep Syarifudin, S.IP, (Pengawas Pemerintahan  
Muda pada Inspektorat Kota Bandung);  
9. Bagus Sukma Suwarno, S.Sos, (Auditor Muda  
pada Inspektorat Kota Bandung);  
10. Drs. R. Wahyu Yudiana (Pengawas Pemerintahan  
Madya pada Inspektorat Kota Bandung);  
11. Dra. Susan Suprihati, MM. (Pengawas  
Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kota  
Bandung);  
12. R. Hendrawan, SE, SH, M.Si (Pengawas  
Pemerintahan Madya pada Inspektorat Kota  
Bandung).

Anggota ...

- Anggota Kesekretariatan:
1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
  2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Bandung;
  3. Herdiyati, BA. (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  4. Naning Heryani, SE, Ak. (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  5. Dini Nurhajati, SP. (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  6. Hari Hilman, SE. (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  7. Miftah Anugrah, S.Pd. (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  8. Ridwan Kurnia, SE (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  9. Fitrianti Purnamasarie, A.md. (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  10. Sri Setiawati (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  11. Yana Mulyana (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  12. Anis Abiba (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  13. Rina Mailinda, S.Pd, M.Si (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  14. Tiodor (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  15. Juah Saripudin (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  16. Ajud (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung);
  17. Karna ...

17. Karna Sanjaya (Pelaksana pada Inspektorat Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001



URAIAN TUGAS TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina : memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penanggung Jawab :

1. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Walikota Bandung;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;
3. melaporkan Hasil Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Walikota Bandung untuk disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris : 1. membantu Penanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim;

2. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. membuat Rencana Aksi (*action plan*) tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. mensosialisasikan Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

5. menyampaikan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti;
6. melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan;
7. melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Anggota Pendamping :

1. membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang memiliki temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang harus ditindaklanjuti dalam bentuk konsultasi, saran atau rekomendasi bentuk tindak lanjut;
2. membuat rekapitulasi bentuk penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan menyampaikannya kepada Sekretaris Tim;
3. mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan cara melaksanakan monitoring tindak lanjut dan melaporkan hasil monitoring tersebut kepada Sekretaris Tim.

Anggota Kesekretariatan :

1. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Tim;
2. mempelajari kondisi, kriteria dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

3. membuat rekapitulasi temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. menyampaikan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
5. melaksanakan monitoring, merekapitulasi status penyelesaian tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan penyelesaian status tersebut kepada Sekretaris Tim, anggota pendamping dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
6. melaksanakan pengadministrasian dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001